

## PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116 www. disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos: 65132

## IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 420.2/0110/35.73.406/2021

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

: PAUD-P/0300/PERIJ/III/2021; Nomor Register

Tanggal Permohonan : 24 MARET 2021;

: -. CICIK HELMIYATI, S.PD, S.PSI; Nama Pemohon

JALAN ZAENAL ZAKSE VIII/1501 KEL. KOTALAMA KEC. Alamat

KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

Menetankan

- Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
  - CICIK HELMIYATI; Nama Penanggung Jawab
  - YAYASAN PENDIDIKAN BAKTI WANITA ISLAM; Nama Lembaga
  - JL. KAPTEN PIERE TENDEAN 1-D NO 106 KEL. KASIN, Alamat Lembaga
    - KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;
  - Nama Sekolah TK BAKTI 02;
  - JL. KAPTEN PIERE TENDEAN 1-D NO. 106 KOTA Alamat Sekolah
    - MALANG:
  - KASIN Kecamatan : KLOJEN; Kelurahan
  - SURAT KETERANGAN TIDAK KEBERATAN AHLI Penguasaan Lokasi WARIS NOMOR 27/TK BAKTI 02/III/2021 ANTARA Ir.
    - ABDULAH MACHFUD SELAKU AHLI WARIS DARI MALANG KU PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN NOMOR 07/PD-WI/III/2021 ANTARA UMI CHULSUM SELAKU KETUA

WANITA ISLAM MALANG DENGAN TK BAKTI 02 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2031.

- 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang; 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
- 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
- 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturutturut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI MALANG PADA TANGGAL 31 MARET 2021

ENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL RPADU SATI

a Utai Muda

199803 1 004 1973042

Tembusan disampaikan Yth:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang,